



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Kepada :

- Yth. 1. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
2. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo

Di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 360/169

TENTANG

PEMBERLAKUAN KARANTINA BAGI PELAKU PERJALANAN

Dalam rangka mensikapi dan mengantisipasi adanya penyebaran covid-19 varian baru Omicron masuk ke wilayah Kabupaten Kulon Progo maka diminta kepada Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Panewu agar melakukan peningkatan pengawasan protokol kesehatan di masing-masing wilayah dengan cara peningkatan kinerja gugus tugas di tingkat kapanewon;
2. Posko di tingkat Kalurahan/ Kelurahan, Padukuhan/RW/RT agar melibatkan Jaga Warga dan partisipasi masyarakat dalam memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan Covid 19;
3. Lurah melalui Posko di tingkat Kalurahan/Kelurahan agar memberlakukan karantina mandiri bagi pelaku perjalanan dan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wates, 14 Januari 2022

WAKIL BUPATI KULON PROGO

Selaku

KETUA GUGUS TUGAS
PENANGKAPAN COVID-19



FAJAR GEGANA